



## Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

# Alih/Rangkap Jabatan Izin Tinggal Tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat permohonan
3. Surat pernyataan jaminan
4. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
5. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
6. Fotocopy Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap, stamp kitap serta merep pada paspor
7. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
8. Rekomendasi izin bekerja Dari Kementerian Tenaga Kerja
9. NIB, Izin Usaha dan Akte pendirian perusahaan dalam hal permohonan Rangkap Jabatan Penanam Modal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas dikantor Imigrasi
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas dikantor Imigrasi
3. Pemasukan data dan pencetakan tanda terima permohonan
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan
5. Entry data, Pemeriksaan Cekal dan pemindaian dokumen
6. Wawancara, pengambilan data biometrik dan sidik Jari
7. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah
8. Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi
9. Penerbitan Izin Tinggal Tetap dan Penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen yang telah diselesaikan
11. Penyerahan dokumen kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

5 Menit

Permohonan Alih/Rangkap Jabatan Izin Tinggal Tetap pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Wilayah.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 ( lima ) Tahun = Rp.5.000.000
2. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 ( dua ) Tahun = Rp. 1.750.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

### Pengaduan Layanan

Email : [humas@imigrasi.go.id](mailto:humas@imigrasi.go.id)

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen\_imigrasi